

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 6 Juli 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

HARWANTO bin **DALIYO RAHARJO**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 27 April 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Kunden, RT 005 RW 002, Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;
tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 354/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 06 Juli 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ninuk Rahayu binti **Narto Suharjo Kemis**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Harwanto bin **Daliyo Raharjo**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

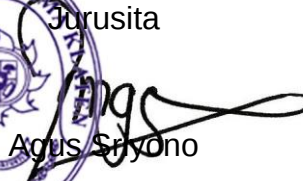
MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Harwanto bin Daliyo Raharjo**) terhadap Penggugat (**Ninuk Rahayu binti Narto Suharjo Kemis**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

